



BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR :100.3.3.2/Kep.75 -Bag.Huk/2025

TENTANG

PENETAPAN DESA BINAAN PROGRAM DESA SADAR HUKUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan Desa Sadar Hukum, perlu dilakukan Pembinaan Hukum terhadap Desa di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat agar terwujud Desa yang berbudaya hukum dalam sikap dan perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.01.PR.08.10 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Nomor : M.01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;

4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor Phn.Hn.03.05-73 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum Dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: Phn-05-Hn.04.04 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
2. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : Phn-Hn.04.04-20 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Desa Binaan Program Desa Sadar Hukum Kabupaten Bandung Barat dengan rincian Desa sebagai mana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor:188.45/Kep.334-Bag Huk/2023 tentang Penetapan Desa Binaan Program Desa Sadar Hukum Kabupaten Bandung Barat, tanggal 21 Februari 2023.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 14 Februari 2025
Pj.BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ADE ZAKIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR:100.3.3.2/Kep. 75 -Bag Huk/2025
TENTANG
PENETAPAN DESA BINAAN PROGRAM DESA SADAR HUKUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

RINCIAN DESA BINAAN PROGRAM DESA SADAR HUKUM KABUPATEN BANDUNG BARAT

No.	Kecamatan	Desa
1	Lembang	<ul style="list-style-type: none">a. Desa Lembangb. Desa Cikolec. Desa Cikidangd. Desa Langensarie. Desa Kayuambonf. Desa Mekarwangig. Desa Cibogoh. Desa Sukajayai. Desa Jayagirij. Desa Cikahuripank. Desa Pagerwangil. Desa Suntenjayam. Desa Wangunsari
2	Parongpong	Desa Cihideung
3	Cisarua	<ul style="list-style-type: none">a. Desa Pasirlangub. Desa Cipadac. Desa Tugumuktid. Desa Jambudipae. Desa Padaasihf. Desa Pasirhalangg. Desa Kertawangi

No.	Kecamatan	Desa
4	Cikalongwetan	a. Desa Cipada b. Desa Puteran c. Desa Cisomang Barat d. Desa Mandalasari e. Desa Kanangasari f. Desa Tenjolaut g. Desa Rende h. Desa Mekarjaya i. Desa Ganjarsari j. Desa Mandalamukti k. Desa Wangunjaya
5	Cipeundeuy	a. Desa Sukahaji b. Desa Nanggeleng c. Desa Jati Mekar d. Desa Sirnagalih e. Desa Ciharashas f. Desa Margaluyu
6	Ngamprah	a. Desa Bojongkoneng b. Desa Cimareme
7	Cipatat	a. Desa Cipatat b. Desa Mandalawangi c. Desa Sarimukti d. Desa Kertamukti e. Desa Sumur Bandung f. Desa Rajamandala kulon
8	Padalarang	a. Desa Padalarang b. Desa Campaka Mekar c. Desa Cimerang d. Desa Cipeundeuy e. Desa Jayamekar

No.	Kecamatan	Desa
9	Batujajar	a. Desa Cangkorah b. Desa Selacau c. Desa Pangauban
10	Cihampelas	a. Desa Cipatik b. Desa Pataruman c. Desa Mekarjaya d. Desa Citapen e. Desa Tanjung Jaya f. Desa Cihampelas g. Desa Mekarmukti h. Desa Cimanggu i. Desa Gadobangkong
11	Cililin	a. Desa Cipatat b. Desa Karangtanjung c. Desa Cililin d. Desa Karanganyar e. Desa Karyamukti
12	Cipongkor	a. Desa Cijenuk b. Desa Mekarsari c. Desa Karangsari d. Desa Citalem e. Desa Neglasari f. Desa Cijambu g. Desa Sukamulya h. Desa Sarinagen i. Desa Sirnagalih j. Desa Baranangsiang k. Desa Cintaasih l. Desa Cibenda m. Desa Girimukti

No.	Kecamatan	Desa
13	Rongga	a. Desa Bojong b. Desa Sukaresmi c. Desa Sukamanah d. Desa Bojong Salam e. Desa Cicadas
14	Sidangkerta	a. Desa Buningagara b. Desa Sindangkerta c. Desa Cintakarya d. Desa Mekarwangi e. Desa Weninggalih
15	Gununghalu	Desa Celak

Pj. BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd

ADE ZAKIR

PARAF KOORDINASI	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Hukum	